



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DENGAN
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

Nomor : 282/C.6-II/UMYV/2018

Nomor : 06/ORI-MOUV/2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu delapan belas bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Ir. Gunawan Budiyo, M.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berkedudukan di Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul Yogyakarta 55183, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi swasta yang berbadan hukum, yang mengelola akademik dan non-akademik berdasarkan Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 060/KEP/I.3/D/2013 tentang statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013
- b. PIHAK KEDUA adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pihak 1	Pihak 2

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerja sama dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK.


Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penelitian dan pengkajian dengan tema pengawasan pelayanan publik;
2. Pengabdian kepada masyarakat;
3. Diseminasi pengawasan pelayanan publik; dan
4. Penyelesaian pengaduan maladministrasi.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU menunjuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) PIHAK KEDUA menunjuk Fakultas Hukum di lingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pihak 1	Pihak 2
	

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 8
KOMUNIKASI DAN KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diterima dari PIHAK lain.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9
LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian baik dalam Nota Kesepahaman tambahan (addendum), surat menyurat, atau bentuk lainnya yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisah dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap/stempel oleh PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk masing-masing Pihak.

PIHAK KESATU




Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P.

PIHAK KEDUA



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

Pihak 1	Pihak 2
	

SAIPT: 001780



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 5237/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017 menyatakan bahwa

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi A

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 27 - Desember - 2017 sampai dengan 27 - Desember - 2022.*

Jakarta, 27 - Desember - 2017

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif

Pihak 1	Pihak 2